



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Gunaefi, laki-laki, umur 51 tahun, tempat tinggal lahir Jakarta, 30 Maret 1970, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Cikandang RT.003/RW.004 Desa Mekarsari, Kec. Rumpin, Kab. Bogor – Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD NASRULLAH, S.H., M.H., AHMAD MUHAJIRIN, S.H., RAHMAT PRANATA, S.H., dan KUN PRABOWO FIRMAN ANDRIANZAH, S.H.**, Para Advokat dan Para Penasehat Hukum pada **MARKAS HUKUM COMMANDO_Advocates And Legal Consultants** yang beralamat di Bogor Raya Residence Blok B3 No.20 RT.003/RW.016 Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor, 16158 Telp: 02517525092 Mobile 081281498101 Email: lawfirmcommando@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2291/SKK/MHC/XI/2021 tertanggal 23 November 2021.Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam register Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN.Cbi.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 12 Januari 2022 yang ditetapkan oleh Hakim, Pemohon datang menghadap bersama dengan Ahmad Muhajirin, S.H., selaku kuasa dari Pemohon dan permohonan pemohon dibacakan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 19 Januari 2022 yang ditetapkan oleh Hakim, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan Hakim memerintahkan Jurusita untuk melakukan panggilan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Januari 2022 yang ditetapkan oleh Hakim, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Januari 2022 yang ditetapkan oleh Hakim, Hakim telah menerima Surat dari Sub. Bagian Umum Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor register 472, surat tertanggal 26 Januari 2022, perihal Permohonan Pencabutan Permohonan dari Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin, SH selaku kuasa dari Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mencabut Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon yang terdaftar pada register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN. Cbi;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon tersendiri dan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cbi yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Cbi, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh FRANS MASTER PAULUS, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Frans Master Paulus, SH.,MH

Indra Meinantha Vidi, S.H

Halaman 2 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan (ATK)	Rp.	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 120.000,00,-
(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)